

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian negara dapat meningkat akibat peningkatan kebutuhan pendanaan masyarakat baik konsumtif maupun produktif. Dalam memenuhi kebutuhan itu masyarakat harus melibatkan perusahaan, pasar, maupun lembaga keuangan yang menyediakan pendanaan. Karena sebagian besar pendanaan/pembiayaan disediakan oleh lembaga keuangan, Untuk itu peran Perbankan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat dikarenakan bank dapat melancarkan pertukaran barang dan jasa, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memberikan informasi pengetahuan, dan memberikan penjaminan keuangan. Sesuai dengan fungsinya yaitu bank berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit*).<sup>1</sup> Dengan itu pihak yang kelebihan dana dapat menyalurkan dananya ke bank dan bank akan menyalurkan dana tersebut untuk pihak yang membutuhkan dana melalui produk-produk pembiayaan yang dimiliki.

Dalam penyaluran produk pembiayaan, perbankan menggunakan sistem penyaluran pembiayaan Bank Syariah yang diatur oleh ketentuan perbankan karena memiliki peran dalam mengelola likuiditas bank. Kelancaran pengelolaan pembiayaan akan mempengaruhi likuiditas sehingga mampu meningkatkan

---

<sup>1</sup> Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal.153

kesehatan bank. Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut mampu mengelola keuangan sehingga terhindar dari profil resiko.

Penilaian profil resiko dalam perbankan menurut Bank Indonesia menggunakan 8 jenis alternatif penilaian profil risiko yang wajib dikelola dan dilaporkan oleh Bank-bank di Indonesia yaitu dengan penilaian risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.<sup>2</sup> Dari berbagai penilaian risiko tersebut salah satunya adalah rasio pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu indikator untuk menilai tingkat kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya adalah rasio *Non Performing Finance* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Semakin rendah angka yang ditunjukkan pada rasio NPF maka semakin baik, karena tingkat kredit bermasalahnya rendah.

Faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah ini bisa dari sisi internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang menyangkut kegiatan operasional dalam perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Kinerja keuangan perbankan dapat dilihat melalui rasio keuangannya sebagai indikator kesehatan dan sebagai alat analisis untuk memprediksi keuntungan yang akan dihasilkan seperti *Financing to Deposite*

---

<sup>2</sup>Lisa Kartika Sari, *Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia*, Universitas Negeri Surabaya.

<sup>3</sup>Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, (*Jurnal Dinamika Manajemen* (JDM) vol 4 No. 1, 2013, pp:82- 92), <http://journal.unnes.ac.id>. Diakses tanggal 10 Agustus pukul 18.00 WIB

*Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Retrun On Asset* (ROA). Faktor eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah negara serta Inflasi.

Secara dimensi internal, NPF perbankan syariah dapat dianalisis dengan pencapaian yang telah diraih dengan melihat rasio keuangan berdasarkan laporan keuangannya. Laporan keuangan dapat mencerminkan atau menggambarkan suatu keadaan keuangan perusahaan perbankan saat pelaporan keuangan dilakukan. Laporan keuangan juga dapat memperkirakan atau memprediksi suatu keadaan perusahaan perbankan dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Rasio *Non Performing Financing*, Inflasi, *Financing to Deposite Ratio*, dan *Capital Adequacy Rati* dalam (%) dengan *Return On Asset* sebagai variabel moderating (Periode 2015-2019)**

<b>Rasio</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
NPF	3,19	2,17	2,57	1,95	1,88
Inflasi	5,35	3,02	3,61	3,13	2,72
FDR	88,03	85,99	79,61	78,53	77,91
CAR	15,02	16,63	17,91	20,39	20,59
ROA	0,49	0,63	1,28	1,73	0,49

Sumber :diolah dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dari periode 2015 sampai 2019 *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan bisa dilihat dari data Statistik Bank Indonesia menyebutkan bahwa risiko pembiayaan yang terjadi pada Bank Umum Syariah semakin menurun. Penurunan *Non Performing Financing* (NPF) ini disebabkan karena semakin rendahnya jumlah pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada nasabah sehingga kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan juga semakin rendah. Dari tabel 1.2 diatas diketahui bahwa NPF pada tahun 2015

sebesar 3,19%, tahun 2016 sebesar 2,17%, tahun 2017 sebesar 2,57 %, tahun 2018 sebesar 1,95%, dan tahun 2019 sebesar 1,88% hal ini yang menunjukkan bahwa nilai rasio NPF pada Bank Umum Syariah dari tahun ketahun bergerak secara fluktuatif. Meskipun angka-angka tersebut menunjukkan angka dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, namun perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai kredit bermasalah.

Menurut tabel 1.1 Inflasi merupakan keadaan meningkatnya harga-harga suatu barang secara umum dan secara terus menerus. Jadi kenaikan pada sekelompok kecil barang atau perubahan harga belum bisa dikatakan sebagai inflasi.<sup>4</sup> Data inflasi pada tahun 2015 sebesar 5,35%, tahun 2016 sebesar 3,02%, tahun 2017 sebesar 3,61%, tahun 2018 sebesar 3,13%, dan tahun 2019 sebesar 2,72% hal ini yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia dari tahun ketahun bergerak secara fluktuatif. Semakin tinggi angka inflasi menyebabkan beban hidup semakin tinggi pula. Ini dapat mengakibatkan biaya konsumsi akan semakin meningkat dan pendapatan riil akan menurun sehingga mengakibatkan nasabah akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan.

Pada tabel 1.1 diatas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank syariah.<sup>5</sup> Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban

---

<sup>4</sup>Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, ( Jakarta: PT. Macana Jaya Cemerlang,2008), hal 74

<sup>5</sup> Veithzal Rifai dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 394

untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan tersebut. FDR pada Tabel 1.1 diatas diketahui bahwa pada tahun 2015 sebesar 88,08%, tahun 2016 sebesar 85,99%, tahun 2017 sebesar 79,61%, tahun 2018 sebesar 78,53%, dan tahun 2019 sebesar 77,91% hal ini yang menunjukkan bahwa nilai rasio FDR pada Bank Umum Syariah dari tahun ketahun bergerak secara fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas Bank Umum Syariah pada tahun tersebut sangat baik karena pertumbuhan jumlah pembiayaan yang disalurkan diimbangi dengan kecepatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan tingkat likuiditasnya sangat bagus. Bank Umum Syariah dalam menjaga likuiditasnya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu tidak melebihi 110%, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi bank sehat dan dapat memberikan pembiayaan yang sudah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan tabel 1.1 *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kewajiban dalam pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), atau ditambah dengan Risiko Pasar dan Risiko Operasional, ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan.<sup>6</sup> Rasio kecukupan modal ini menjadi faktor yang sangat penting bagi bank dalam menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan bank umum syariah kepada nasabahnya. Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun

---

<sup>6</sup>Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*,(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2006), hal. 161

2015 sebesar 15,02%, tahun 2016 sebesar 16,63%, tahun 2017 sebesar 17,91%, tahun 2018 sebesar 20,39%, dan tahun 2019 sebesar 20,59% hal ini yang menunjukkan bahwa nilai rasio CAR pada Bank Umum Syariah dari tahun ketahun bergerak secara fluktuatif. Dimana pada saat itu kecukupan modal yang diterima oleh Bank Umum Syariah begitu besar sehingga kinerjanya dalam menanggung terjadinya risiko pembiayaan bermasalah sangat baik. Bank Umum Syariah memiliki rasio CAR yang tergolong aman karena nilainya melebihi Aset Tertimbang Manajemen Risiko (ATMR) yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Semakin besar nilai CAR semakin baik performa pembiayaan karena makin besar dana yang tersedia untuk menutup pembiayaan bermasalah.

Sedangkan pada tabel 1.1 diatas *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi.<sup>7</sup> Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Dalam tinjauan awal yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa ROA pada BUS selama periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Ketidakstabilan ROA ini menurut peneliti dapat menghambat kinerja bank, salah satunya akan berdampak pada kualitas pembiayaan. Data ROA pada tahun 2015 sebesar 0,49%, tahun 2016 sebesar 0,63%, tahun 2017 sebesar 0,63%, tahun 2018 sebesar 1,28%, dan tahun 2019 sebesar 1,73% hal ini yang menunjukkan bahwa nilai rasio ROA pada Bank Umum Syariah dari tahun ketahun bergerak secara fluktuatif. Peningkatan daya

---

<sup>7</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 144

tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Angka ROA dapat dikatakan baik apabila  $> 2\%$ .

Ketika terjadinya krisis moneter yang dahsyat sekitar tahun 1997-1998, banyak perusahaan yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya baik itu pinjaman pokok dan bunga kredit yang diberikan oleh perbankan. Oleh karena itu pihak perbankan mengalami kerugian, ketidak mampuan perorangan atau perusahaan dalam membayar pokok dan bunga pinjaman disebut dengan kredit bermasalah atau dalam perbankan syariah biasa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Akibat yang ditimbulkan dari tingginya NPF yaitu perbankan dikatakan tidak sehat dan mengalami likuiditas untuk membayar pokok dan bunga simpanan pihak ketiga atau masyarakat.<sup>8</sup>

Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat pada perbankan berkurang dalam hal pengelolaan dananya. Disisi lain meskipun terjadi krisis moneter pada waktu itu Bank Syariah tidak terkena imbasnya melainkan perkembangannya semakin meningkat di dunia. Itu dikarenakan sistem yang digunakan oleh perbankan syariah bukan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Bahkan pada saat terjadinya krisis keuangan global yang terjadi didunia pada tahun 2008, lembaga keuangan syariah dapat membuktikan daya tahannya dari gonjangan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap berada diposisi yang stabil dan

---

<sup>8</sup> Yudha Pandu (ed), *UUD RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 5

memberikan kenyamanan, keamanan dan keuntungan bagi para pemegang sahamnya, baik pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia saat melewati krisis pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerjanya yang semakin meningkat dan tidak menerima bantuan dari pemerintah serta pada saat krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia mampu memperoleh keuntungan Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal terhadap krisis dan mampu bertahan bahkan tumbuh dengan signifikan.<sup>9</sup>

Perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal melayani kebutuhan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu keberadaan perbankan syariah mulai diakui oleh seluruh kalangan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang memuat sistem bagi hasil. Sesudah UU No.7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memuat prinsip-prinsip syariah, hal tersebut sangat menguntungkan bagi dunia perbankan khususnya perbankan syariah. Seiring berkembangnya waktu Undang-Undang tersebut dianggap tidak spesifik sehingga dibuat Undang-Undang baru No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yaitu segala hal yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mengenai kelembagaan, kegiatan usaha,

---

<sup>9</sup> Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, JURIS Vol. 14, No 2. (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2015), hal. 67-68.

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>10</sup> Untuk melihat perkembangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dapat dilihat melalui tabel 1.2 dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019**

Rincian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Bank Umum Syariah</b>						
Bank Pembangunan Daerah						
Jumlah bank					2	2
Jumlah kantor bank					178	184
Bank Swasta Nasional						
Jumlah bank	12	12	12	12	12	13

*Sumber : diolah dari Otoritas Jasa Keuangan*

Dari tabel 1.2 diatas, dapat diketahui pada tahun 2014-2019 jumlah bank sebanyak 13. Jadi dapat disimpulkan dari tahun 2014 sampai 2019 jumlah bank masih relatif sama.

Dalam menunjang perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia banyak bank yang mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam acara “ 9Th Infobank Sharia Finance Institution Awards 2020” yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank (birI) menilai institusi keuangan syariah dengan dua kinerja keuangan tahun 2018 dan 2019 menggunakan empat pendekatan yaitu rasio keuangan penting, pertumbuhan, good corporate governance dan profil risiko dari seluruh institusi keuangan syariah yang dinilai terdapat 81 institusi dengan nilai tertinggi diatas 80%. Dari 81 institusi tersebut diantaranya adalah 7 bank umum syariah (BUS). Selain penghargaan tahunan yang memasuki tahun kesembilan ini, majalah Infobank juga memberikan penghargaan “Infobank Golden Awards 2020” yang

<sup>10</sup> Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008

berhasil meraih predikat terbaik selama 5 tahun berturut-turut serta “Infobank Special Awards 2020”. Bank Umum Syariah yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Bank NTB Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Aceh Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BNI Syariah, dan bank BCA Syariah.<sup>11</sup>

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah NPF (pembiayaan bermasalah). Dikarenakan keuntungan terbesar dari aktivitas perbankan adalah melalui penyaluran pembiayaan. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah dalam pengembalian, maka akan berpengaruh pada laba yang akan diperoleh perbankan. Disamping itu faktor internal (FDR, CAR) dan faktor eksternal (Inflasi) memiliki peran penting bagi kemajuan suatu perbankan. Suatu perusahaan dikatakan maju apabila laba yang didapat dalam melakukan aktivitas bisnisnya tinggi tidak tekecuali pada perbankan syariah di Indonesia. Atas dasar itulah peneliti menetapkan ROA sebagai variabel moderating yang akan diteliti pada penelitian ini

Berdasarkan pemaparan data diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, *Financing To Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* dengan *Return On Asset* sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.”**

---

<sup>11</sup> Suheriadi, *Ini dia Institusi Keuangan Syariah Terbaik 2020*, (Jakarta: infobanknews.2020) <https://infobanknews.com/topnews/ini-dia-institusi-keuangan-syariah-terbaik-2020/>

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka perlu adanya identifikasi masalah terkait pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah. Oleh karena itu dirasa penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF). Dimana pada penelitian ini faktor tersebut dikhususkan pada inflasi, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Selain itu dalam penelitian ini juga ditambahkan variabel moderating yang berupa *Return On Asset* (ROA).

Sementara itu untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian ini maka penting dalam menentukan batasan masalah, adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Periode penelitian *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) yaitu inflasi, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel moderating.
4. Sebagai indikator *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) dari laporan keuangan yang tersedia di website resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan inflasi dari website resmi [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara Inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
7. Apakah *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Financing to Deposite Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan antara Inflasi, *Financing to Deposite Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji dan menganalisis *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji dan menganalisis *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh *Financing to Deposite Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

7. Untuk menguji dan menganalisis *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **E. Hipotesis Penelitian**

Dari permasalahan yang ada, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Diduga Inflasi pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H2 : Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H3 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H4 : Diduga Inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara bersama-sama pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H5 : Diduga *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H6 : Diduga *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H7 : Diduga *Return On Asset (ROA)* memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap terhadap *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara umum pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dapat diartikan sebagai keadaan dimana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak sepenuhnya kembali atau bisa dikatakan macet. Kenyataanya di Bank Umum Syariah rasio *Non Performing Financing* menunjukkan keadaan bank kurang baik. Untuk itu perbankan diharapkan dalam mengelola pembiayaan harus diperhitungkan secara maksimal.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Lembaga Bank**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menangani pembiayaan bermasalah dan menjadi masukan bagi pihak perbankan untuk menentukan kebijakan dan keputusan yang akan diambil.

#### **b. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung**

Hasil penelitian ini bagi perpustakaan IAIN Tulungagung berguna untuk menambah literatur di bidang Ekonomi Syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang Keuangan Syariah khususnya mengenai Pengaruh Inflasi, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.

## G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian atau penafsiran isi dari penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Jadi kenaikan pada sekelompok kecil barang atau perubahan harga belum bisa dikatakan sebagai inflasi.<sup>12</sup>
- b. *Financing Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.<sup>13</sup>
- c. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Untuk saat ini minimal CAR

---

<sup>12</sup>Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, ( Jakarta: PT. Macana Jaya Cemerlang,2008), hal 74

<sup>13</sup>Suryani, “*Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Jurnal Akuntansi 3-4.*

sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), atau ditambah dengan Risiko Pasar dan Risiko Operasional, ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan.<sup>14</sup>

- d. *Non Performing Financing* (NPF) atau Pembiayaan bermasalah atau merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.<sup>15</sup>
- e. *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan ditanamkan atau ditetapkan.<sup>16</sup>

### 3. Penegasan Operasional

Berdasarkan pemaparan penegasan konseptual yang di maksud dari “Pengaruh Inflasi, *Financing To Deposite Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Variabel *Return On Asset* (ROA) sebagai Variabel Moderating Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019” disini adalah peneliti mempunyai tujuan yang dikhususkan untuk mengetahui, memahami, serta mendeskripsikan kontribusi Inflasi, *Financing To Deposite Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Variabel *Return On Asset* (ROA) sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.

---

<sup>14</sup>Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*,(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2006), hal. 161

<sup>15</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 285

<sup>16</sup>Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hal. 137